



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
(LAKIP)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN  
TA 2021**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
DINAS KESEHATAN  
*Jl. Syachrudin No. 293, Lubuk Sikaping***

## Lampiran I

FORMAT PENGUKURAN TARGET KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
TAHUN 2021

PENANGGUNG JAWAB : DINAS KESEHATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase Indikator SPM kesehatan yang dicapai	35%	8.33%	23.8
2	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	-	-
		Persentase capaian relisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	85 %	78.17	91.96

Persentase capaian indikator SPM Kesehatan tahun 2021

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	88	<p>Belum semua ibu hamil kontak pertama dgn tenaga kesehatan pada trimester I</p> <p>Mobilisasi ibu hamil untuk kontak ANC di beberapa tempat dengan tidak terlacak dipencatatan kohort</p> <p>Kondisi pandemic sehingg dibeberapa zona merah tidak dianjurkan bagi ibu hamil untuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penyuluhan diposyandu dan kunjungan rumah</li> <li>• melakukan kerjasama dengan Bidan swasta dan klinik untuk pencatatan ibu hamil</li> <li>• Melakukan bimbingan kelas ibu hamil dgn menggunakan media WAGrup</li> </ul>

				melakukan ANC rutin tanpa ada factor risiko	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	97	Belum semua bides bisa menerima persalinan di polindes karena sarana dan prasarana yg belum memadai dan masih adanya bides yg tinggal di rumah masyarakat.  Masih adanya ibu hamil yang bersalin pada non nakes	Melengkapi sarana dan prasarana di polindes
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	96	Kurangnya kompetensi bides untuk melakukan kunjungan rumah	Meningkatkan kompetensi bidan dengan melakukan pelatihan
4	Pelayanan kesehatan balita	100	68	Kurangnya pengetahuan ibu balita tentang pentingnya melakukan pemantauan tumbuh kembang balita.  Masih Kurangnya penyuluhan kesehatan dari tenaga kesehatan tentang pentingnya manfaat posyandu	Melakukan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	92	Adanya siswa yang tidak masuk sekolah/libur	Dilakukan penjangkaran ulang ke sekolah
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	34	Tidak semua usia produktif yang berobat ke fasilitas kesehatan karena adanya pandemic covid	Dilakukan penyuluhan dan kunjungan rumah

7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	49	Masih rendahnya Kunjungan lansia ke posyandu lansia	Dilakukan pelatihan kader dan peningkatan penyuluhan di masyarakat.
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	100	62	Rendahnya kunjungan ke pelayanan kesehatan akibat pandemic covid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kunjungan rumah bagi yang mempunyai factor resiko</li> <li>• Pengadaan alat posbindu KIT</li> </ul>
9	Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus	100	89	Rendahnya kunjungan ke pelayanan kesehatan akibat pandemic covid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kunjungan rumah bagi yang mempunyai factor resiko</li> <li>• Pengadaan alat posbindu KIT</li> </ul>
10	Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	-	-
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	64	<p>Akses kerja yang sulit dan untuk penjangingn kasus tidak dianggarkan puskesmas</p> <p>Kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan masih rendah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi kemasyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan</li> <li>• Adanya lokasi anggaran untuk program</li> </ul>
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	73	SDA	SDA

Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya 100% disebabkan beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

1. Masih perlu ditingkatkan jumlah dan mutu SDM tenaga kesehatan agar dapat meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang.
2. Masih perlu ditingkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan baik dari segi infrastruktur maupun sarana dan prasarana kesehatan.
3. Masih rendahnya alokasi pembiayaan untuk kesehatan.
4. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan/permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LAKIP ini. Berbagai keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tersebut di atas akan tetap di pertahankan, dan terhadap kelemahan/hambatan yang terjadi akan di perbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Lubuk Sikaping, Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PASAMAN



DESRIZAL, SKM, M.Kes  
NIP. 19630219 198610 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman sebagai leading sektor pembangunan kesehatan di Kabupaten Pasaman, telah melaksanakan urusan wajib kesehatan yang meliputi program dan kegiatan kesehatan. Adapun pencapaian dan keberhasilan yang diperoleh di tahun 2021 memberikan gambaran kondisi kesehatan secara menyeluruh.

Penetapan target yang telah disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Tahun 2021 diharapkan dapat dijadikan acuan evaluasi dan monitoring serta membantu dalam menentukan kebijakan maupun dalam mengambil keputusan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya dan memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan ini. Amin. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Lubuk Sikaping, Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PASAMAN



DESRIZAL, SKM, M.Kes  
NIP. 19630219 198610 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	17
1.3 Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi.....	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Metodologi Pengukuran.....	20
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	22
3.3 Capaian Kinerja Organisasi.....	22
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	45
LAMPIRAN	
1). Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	
2). Renstra Perangkat Daerah	
3). Indikator Kinerja Utama (IKU)	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

#### **1.1.1 Dasar Hukum**

Dinas Kesehatan merupakan salah satu dari unit kerja yang ada di lingkungan Pemda Kab. Pasaman. Hal ini tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 16).

#### **1.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Instansi**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas yaitu: *“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan”*

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Kesekretariatan, bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumberdaya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.



## KEPALA DINAS KESEHATAN

- (1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan Kesekretariatan, bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumberdaya kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan perumusan dan penetapan visi, misi, rencana strategis, dan penetapan kinerja lingkup kesehatan;
  - b. memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan dibidang kesehatan;
  - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian perumusan kebijakan di bidang kesehatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

- e. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah
- f. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- g. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kesehatan;
- h. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesekretariatan, program kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, Perda, Laporan tahunan Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan
- j. Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi pelaksanaan urusan dibidang kesehatan;
- k. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan
- l. melakukan koordinasi dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- m. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan urusan dan kebijakan di bidang kesehatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- n. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

## SEKRETARIS

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan , perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
  - b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
  - c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan pengelolaan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - d. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
  - f. pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai Tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. menyusun program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun rumusan kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;
  - c. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang kesehatan;
  - d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan umum dan kepegawaian;
  - f. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan ;
  - g. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan program dan informasi;
  - h. menyelenggarakan pengkoordinasian pengelolaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - i. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan penyiapan bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;
  - j. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
  - k. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
  - l. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;
  - n. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Dinas Kesehatan membawahi :
- a. Subbagian Umum dan kepegawaian
  - b. Subbagian Keuangan dan Aset.
  - c. Subbagian Program.

#### BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai Tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga dan melaksanakan sebagian tugas Dinas, lingkup Kesehatan Masyarakat;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan perencanaan program lingkup kesehatan masyarakat pada kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Kesehatan Masyarakat pada kesehatan keluarga dan gizi masyarakat , promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - c. pelaksanaan program lingkup Kesehatan Masyarakat pada kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - d. pengkajian rekomendasi, pemantauan, bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kegiatan lingkup Kesehatan Masyarakat pada kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kesehatan Masyarakat pada kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kebijakan operasional dan rencana program di bidang Kesehatan Masyarakat berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelayanan tugas;
  - b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
  - c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - e. melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan ibu , pelayanan kesehatan anak, pelayanan keperawatan dan keteknisian medik, pelayanan penunjang medik;
  - f. melaksanakan pembinaan terhadap kewaspadaan gizi masyarakat, serta penanggulangan gizi buruk;
  - g. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
  - h. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD/OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - i. melaksanakan pembinaan, monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang Kesehatan Masyarakat sebagai bahan pertanggungjawaban atasan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.
  - k. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi :
- a. Seksi Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

- b. Seksi Kesehatan lingkungan, kesehatan olahraga; dan
- c. Seksi Kesehatan keluarga dan gizi masyarakat

#### BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pelayanan Kesehatan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan perencanaan program lingkup pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan primer tradisional;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup lingkup pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan primer tradisional;
  - c. pelaksanaan program lingkup pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan;
  - d. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lingkup pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan primer tradisional; dan
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup lingkup pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan primer tradisional.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana program di bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;

- c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - d. mengkaji bahan kebijakan teknis di lingkup pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan sebagai bahan rumusan kebijakan;
  - e. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
  - f. mengkaji data rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lingkup lingkup pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - g. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan;
  - h. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - i. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang pelayanan kesehatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsinya
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi:
- a. Seksi Upaya kesehatan primer dan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan
  - c. Seksi Mutu Pelayanan dan Akreditasi;

#### BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;



- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan serta pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - c. pelaksanaan program lingkup surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan serta pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
  - c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - d. mengkaji bahan kebijakan teknis di lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai bahan perumusan kebijakan;

- e. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - f. mengkaji rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - g. mengkaji data perencanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai bahan perumusan kebijakan;
  - h. mengkaji bahan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - j. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - k. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - l. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam menjalankan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :
- a. Seksi Surveilans dan Penanganan krisis kesehatan
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

## BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DAN KEFARMASIAN

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup sumber daya kesehatan dan kefarmasian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Kesehatan dan kefarmasian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan perencanaan program lingkup sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, dan sistem informasi kesehatan;
  - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, dan informasi kesehatan;
  - c. pelaksanaan program lingkup sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, serta informasi kesehatan;
  - d. pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lingkup kefarmasian, Alat Kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kefarmasian, Alat Kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.
- (4) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program di bidang sumber daya kesehatan dan kefarmasian berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
  - c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

- d. mengkaji bahan kebijakan teknis di lingkup kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan sertainformasi kesehatan;
  - e. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sumber daya kesehatan dan kefarmasian;
  - f. mengkaji data rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lingkup kefarmasian, Alat Kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan serta informasi kesehatan;
  - g. melakukan kajian dan evaluasi lingkup kefarmasian, Alat Kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan serta informasi kesehatan;
  - h. mengkaji penyusunan bahan untuk koordinasi dan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sumber daya manusia kesehatan ;
  - i. menetapkan besaran nilai angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman;
  - j. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan dan kefarmasian;
  - k. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - l. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang sumber daya kesehatan dan kefarmasian sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsinya
- (5) Dalam menjalankan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan kefarmasian membawahi:
- a. Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
  - b. Seksi sistem informasi kesehatan dan komunikasi publik ; dan
  - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.


#### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

- (1) Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan tersebut yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional yang berkoordinasi dengan Camat.
- (3) Pembentukan UPT Dinas Kesehatan akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional.

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Kesehatan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang Kesehatan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN**



### 1.1.3 Sumberdaya Manusia Dinas Kesehatan

Kepegawaian dan perlengkapan jajaran Dinas Kesehatan pada tahun 2021 berjumlah 665 sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai pada Dinas Kesehatan  
Kabupaten Pasaman tahun 2021

NO	UNIT KERJA	PNS	HONDA	KONTRAK	PTT	JUMLAH
1	Dinas Kesehatan	62	-	46	-	112
2	UPT BPOF	7	-	3	-	8
3	UPT LABKESDA	4	-	3	-	7
4	Puskesmas/Pustu/Polindes	560	1	373	9	811
	JUMLAH	633	1	425	9	938

Tabel 2.2  
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas Kesehatan  
Kabupaten Pasaman tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	S2	10
2	S1	273
3	D3	323
4	D1	-
5	SLTA	26
6	SLTP	1
7	SD	-
	JUMLAH	633

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan tenaga kesehatan yang paling banyak adalah D3 dan S1.

## **1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

### **1.2.1 Keterkaitan Dengan Renstra**

Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran.

### **1.2.2 Keunggulan Lainnya Yang Dimiliki Instansi**

Dinas Kesehatan Kab. Pasaman dengan keterbatasan yang masih dijumpai mempunyai personil yang memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pembangunan kesehatan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia terus ditingkatkan dengan pemberian izin belajar maupun tugas belajar bagi pegawai Dinas Kesehatan maupun Puskesmas.

## **1.3 PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI**

Permasalahan yang sedang dialami oleh Dinas Kesehatan saat ini adalah terbatasnya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan. Hal ini ditambah lagi dengan keterbatasan penerimaan petugas kesehatan.



**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan untuk tahun 2021 sesuai dengan Renstra dengan maksud untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal dan cakupan pelayanan yang merata. Program dan kegiatan yang direncanakan disusun berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sehingga cakupan masing-masing program dan kegiatan pada akhir tahun dapat diukur.

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase Indikator SPM kesehatan yang dicapai	35 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A
		Persentase capaian relisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	85 %

No	Program		Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	50.310.023.570	
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	90.484.020.391	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	95.006.060	
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp.	654.102.900	

5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	14.231.279.990	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>155.774.432.911</b>	

Total Anggaran dalam Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2021 adalah sebesar Rp.155.774.432.911,- dengan jumlah program sebanyak 5 program.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Metodologi pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3.1  
Metodologi Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan  
Kabupaten Pasaman Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Indikator SPM yang dicapai	$\frac{\text{Persentase Indikator SPM Kesehatan Yang terpenuhi}}{\text{Seluruh Indikator SPM Kesehatan}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk mendapatkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja dengan mencari persentase Indikator SPM Kesehatan Yang terpenuhi dibagi dengan jumlah Seluruh Indikator SPM Kesehatan dikali 100 persen.

**3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA**

Berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman mendukung RPJMD Tahun 2016-2021 pada misi 2 tujuan 1 sasaran 1 yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” dengan indikator Usia Harapan Hidup. Sasaran 2 pada misi 2 “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” menjadi tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021. Berdasarkan tujuan tersebut dirumuskan sasaran strategis Dinkes yaitu sasaran strategis 1 “Meningkatnya Pelayanan kesehatan masyarakat” dengan indikator Persentase indikator SPM Kesehatan yang terpenuhi dan sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi” dengan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan

program/kegiatan, maka hasil pengukuran kinerja Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase Indikator kesehatan yang SPM yang dicapai	35%	8.33%	23.8
2.	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	-	-
		Persentase capaian relisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	85 %	78.17	91.96

Tabel 3.3  
Capaian Indikator SPM Kesehatan Tahun 2021

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	88
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	97
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	96
4	Pelayanan kesehatan balita	100	68
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	92
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	34
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	49
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	100	62

9	Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus	100	89
10	Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	64
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	73

### 3.3 CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

#### 3.3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase Indikator SPM kesehatan yang dicapai	35 %	8.33 %	23.8
2.	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	-	-
		Persentase capaian relisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	85 %	78.17%	91.96

### 3.3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2021 dengan tahun 2020 diperlukan analisis dengan membandingkan capaian kinerja selama 2 (dua) tahun anggaran, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi pada tahun mendatang. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021
1.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase Indikator SPM kesehatan yang dicapai	30 %	27.76	35 %	23.8
2.	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	B	A	-
		Persentase capaian relisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	82 %	94.70%	85 %	91.96

Dari perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 terlihat bahwa dari target indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM), hanya satu indikator yang mencapai target, turun dari tahun lalu, hal ini diakibatkan karena terjadinya pandemi covid. Upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan kesehatan terus dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumberdaya kesehatan yang ada. Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat agar peduli kesehatan juga terus dilakukan agar dapat membantu tercapainya indikator kinerja pembangunan kesehatan.

### 3.3.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

#### Permasalahan

No	Indikator	Permasalahan	Solusi
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	<p>Belum semua ibu hamil kontak pertama dgn tenaga kesehatan pada trimester I</p> <p>Mobilisasi ibu hamil untuk kontak ANC di beberapa tempat dengan tidak terlacak dipencatatan kohort</p> <p>Kondisi pandemic sehingga dibeberapa zona merah tidak dianjurkan bagi ibu hamil untuk melakukan ANC rutin tanpa ada factor risiko</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penyuluhan diposyandu dan kunjungan rumah</li> <li>• melakukan kerjasama dengan Bidan swasta dan klinik untuk pencatatan ibu hamil</li> <li>• Melakukan bimbingan kelas ibu hamil dgn menggunakan media WAGrup</li> </ul>
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	<p>Belum semua bides bisa menerima persalinan di polindes karena sarana dan prasarana yg belum memadai dan masih adanya bides yg tinggal di rumah masyarakat.</p> <p>Masih adanya ibu hamil yang bersalin pada non nakes</p>	Melengkapi sarana dan prasarana di polindes
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kurangnya kompetensi bides untuk melakukan kunjungan rumah	Meningkatkan kompetensi bidan dengan melakukan pelatihan
4	Pelayanan kesehatan balita	<p>Kurangnya pengetahuan ibu balita tentang pentingnya melakukan pemantauan tumbuh kembang balita.</p> <p>Masih Kurangnya penyuluhan kesehatan dari tenaga kesehatan tentang pentingnya manfaat posyandu</p>	Melakukan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan	Adanya siswa yang tidak masuk sekolah/libur	Dilakukan penjarangan ulang ke sekolah

	dasar		
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Tidak semua usia produktif yang berobat ke fasilitas kesehatan karena adanya pandemic covi	Dilakukan penyuluhan dan kunjungan rumah
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Masih rendahnya Kunjungan lansia ke posyandu lansia	Dilakukan pelatihan kader dan peningkatan penyuluhan di masyarakat.
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	Rendahnya kunjungan ke pelayanan kesehatan akibat pandemic covid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kunjungan rumah bagi yang mempunyai factor resiko</li> <li>• Pengadaan alat posbindu KIT</li> </ul>
9	Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus	Rendahnya kunjungan ke pelayanan kesehatan akibat pandemic covid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kunjungan rumah bagi yang mempunyai factor resiko</li> <li>• Pengadaan alat posbindu KIT</li> </ul>
10	Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat	-	-
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	<p>Akses kerja yang sulit dan untuk penjarinngn kasus tidak dianggarkan puskesmas</p> <p>Kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan masih rendah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi kemasyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan</li> <li>• Adanya lokasi anggaran untuk program</li> </ul>
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	SDA	SDA



### **3.3.4 Analisis atas efesinsi penggunaan sumber daya, Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

### **3.4 REALISASI ANGGARAN**

Pecapaian indikator kinerja utama Dinas Kesehatan tidak terlepas dari dukungan dana APBD Kab. Pasaman yang direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang terangkum seperti di bawah ini:

#### **1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2021 untuk mendukung program tersebut meliputi :

##### *a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*

- Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya dengan dana Rp.5.605.599.718,- dan terserap Rp.4.769.626.518,- (85.09%). Kegiatan ini direalisasikan dengan terlaksananya pembangunan rumah sakit
- Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya dengan dana Rp.673.443.030,- dan terserap Rp.208.500.510,- (30.96%). Kegiatan ini tdk terealisasikan dikarenakan lahan pembangunan tidak tersedia serta usulan DKK gagal.
- Pengembangan puskesmas dengan dana Rp.4.600.884.373,- dan terserap Rp.4.318.186.500,- (93.86%). Kegiatan ini direalisasikan dengan terlaksananya pembangunan ruang di puskesmas.
- Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya dengan dana Rp.3.097.500.000,- dan terserap Rp.1.829.442.536,- (59.06%). Kegiatan ini direalisasikan dengan terlaksanya fasilitas kesehatan yang dikembangkan.

- Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan dana Rp.29.278.250,- dan terserap Rp.28.430.600,- (97.10%). Kegiatan ini direalisasikan dengan terlaksananya penyediaan rumah singgah bagi ibu hamil yang akan bersalin.
- Pengadaan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dengan dana Rp.231.398.000,- dan terserap Rp.188.108.600,- (81.29%). Kegiatan ini direalisasikan dengan terlaksananya prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun.
- Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medic fasilitas pelayanan kesehatan dengan dana Rp.3.159.627.160,- dan terserap Rp.2.441.862.717,- (77.28%). Kegiatan ini direalisasikan dengan terlaksananya pengadaan alat kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.
- Pengadaab obat dan vaksin dengan dana Rp.2.548.445.162,- dan terserap Rp.1.972.697.950,- (77.41%). Kegiatan ini direalisasikan dengan pengadaan obat dan vaksin di Kabupaten Pasaman.
- Pengadaan Bahan Habis Pakai dengan dana Rp.2.446.340.438,- dan terserap Rp.2.187.905.211,- (89.44%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakan pengadaan BMHP di Kab. Pasaman.

*b. Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota*

- Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan dana Rp.153.733.600,- dan terserap Rp.99.912.200,- (64.99%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan yang mendukung penurunan jumlah kasus kematian ibu hamil.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan dana Rp.1.749.062.000,- dan terserap Rp.963.793.987,- (55.10%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan

yang mendukung penurunan jumlah kasus kematian ibu bersalin.

- Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan dana Rp.26.447.550,- dan terserap Rp.22.116.150,- (83.62%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan yang mendukung penurunan jumlah kasus kematian bayi baru lahir.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan balita dengan dana Rp.133.046.400,- dan terserap Rp.107.185.550,- (80.56%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan yang mendukung penurunan jumlah kasus kematian pada balita.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dengan dana Rp.18.001.450,- dan terserap Rp.15.827.300,- (87.92%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan penjangkaran kesehatan pada pendidikan dasar.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan dana Rp.23.617.300,- dan terserap Rp.21.427.250,- (90.73%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan kesehatan pada usia produktif.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan dana Rp.25.235.300,- dan terserap Rp.15.574.500,- (61.72%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan dana Rp.21.355.620,- dan terserap Rp.18.879.750,- (88.41%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi

- Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dengan dana Rp.22.142.313,- dan terserap Rp.17.740.800,- (80.12%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dengan dana Rp.22.138.450,- dan terserap Rp.20.910.300,- (94.45%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis dengan dana Rp.52.716.480,- dan terserap Rp.52.104.900,- (98.84%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkolosis
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis dengan dana Rp.52.716.480,- dan terserap Rp.52.104.900,- (98.84%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkolosis
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis dengan dana Rp.52.716.480,- dan terserap Rp.52.104.900,- (98.84%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan kesehatan pada orang terduga tuberkolosis
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan dana Rp.22.484.520,- dan terserap Rp.19.710.200,- (87.66%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan kesehatan pada penderita HIV
- Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) dengan dana Rp.864.212.500,- dan terserap Rp.649.772.150,- (75.19%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat yg terdampak kejadian luar biasa.

- Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana dengan dana Rp.22.500.000,- dan terserap Rp.12.515.000,- (55.62%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dengan dana Rp.823.180.000,- dan terserap Rp.326.471.500,- (39.66%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya pelayanan kesehatan gizi pada masyarakat.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga dengan dana Rp.16.329.430,- dan terserap Rp.7.965.250,- (48.78%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga.
- Pengelolaan surveilans kesehatan dengan dana Rp.7.543.481.744,- dan terserap Rp.5.391.663.225,- (71.47%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya nagari yang dilakukan surveilans kesehatan.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) dengan dana Rp.22.140.020,- dan terserap Rp.19.901.950,- (89.89%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan kesehatan pada orang masalah kesehatan jiwa.
- Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza dengan dana Rp.28.212.940,- dan terserap Rp.22.989.100,- (81.48%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza.
- Pengelolaan upaya kesehatan khusus dengan dana Rp.615.274.250,- dan terserap Rp.531.529.175,- (86.39%). Kegiatan ini direalisasikan dengan puskesmas yang mendapat pelayanan khusus.

- Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan dengan dana Rp.22.500.850,- dan terserap Rp.16.809.500,- (74.71%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya kegiatan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan.
- Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular dengan dana Rp.172.370.200,- dan terserap Rp.144.232.700,- (83.68%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilaksanakannya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit menular dan tidak menular.
- Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dengan dana Rp.42.573.521.810,- dan terserap Rp.39.469.953.350,- (92.71%). Kegiatan ini direalisasikan dengan diberikannya jaminan kesehatan pada masyarakat.
- Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dengan dana Rp.42.573.521.810,- dan terserap Rp.39.469.953.350,- (92.71%). Kegiatan ini direalisasikan dengan diberikannya jaminan kesehatan pada masyarakat.
- Deteksi dini penyalahgunaan Napza di fasyankes dan sekolah dengan dana Rp.28.44.500,- dan terserap Rp.26.460.450,- (93.03%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilakukannya deteksi dini penyalahgunaan Napza di fasyankes dan sekolah.
- Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium rujukan/nasional dengan dana Rp.16.035.110,- dan terserap Rp.5.244.600,- (32.71%). Kegiatan ini direalisasikan dengan Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial KLB.
- Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat dengan dana Rp.16.035.110,- dan terserap Rp.5.244.600,- (32.71%). Kegiatan ini direalisasikan dengan penyelenggaraan kabupaten sehat.

- Pengelolaan penelitian kesehatan dengan dana Rp.23.000.950,- dan terserap Rp.19.755.790,- (85.89%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dikelolanya penelitian kesehatan.
- Operasional pelayanan rumah sakit dengan dana Rp.6.576.372.000,- dan terserap Rp.5.414.341.994,- (82.33%). Kegiatan ini direalisasikan dengan diberikannya dana Operasional pelayanan pada rumah sakit.
- Operasional pelayanan puskesmas dengan dana Rp.22.315.486.483,- dan terserap Rp.10.743.797.809,- (48.15%). Kegiatan ini direalisasikan dengan diberikannya dana operasional pada puskesmas.
- Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya dengan dana Rp.150.121.134,- dan terserap Rp.149.525.670,- (99.60%). Kegiatan ini direalisasikan dengan diberikannya dana Operasional pada fasyankes lainnya.
- Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kab/kota dengan dana Rp.1.080.280.360,- dan terserap Rp.597.828.904,- (55.34%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilakukan akreditasi puskesmas.
- Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat missal) dengan dana Rp.32.165.250,- dan terserap Rp.20.183.700,- (62.75%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilakukannya Investigasi awal kejadian tidak diharapkan.

c. *Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi*

- Pengelolaan data dan informasi kesehatan dengan dana Rp.32.161.800,- dan terserap Rp.31.798.150,- (98.87%). Kegiatan ini direalisasikan dengan disusunnya dokumen profil kesehatan.
- Pengadaan alat/perangkat system informasi kesehatan dan jaringan internet dengan dana Rp.70.336.450,- dan terserap

Rp.67.891.000,- (96.52%). Kegiatan ini direalisasikan dengan jumlah puskesmas yang terintegrasi melalui SIK.

*d. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D*

- Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan dengan dana Rp.4.490.263.050,- dan terserap Rp.4.246.937.050,- (94.58%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilakukannya peningkatan mutu fasyankes.
- Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dengan dana Rp.138.110.000,- dan terserap Rp.116.131.850,- (84.09%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilakukannya perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan.

## **2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

### **Kesehatan**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2021 untuk mendukung program tersebut meliputi :

*a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah*

*Kabupaten/Kota*

- Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan dengan dana Rp.19.483.050,- dan terserap Rp.19.092.001,- (97.99%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilakukannya Investigasi awal kejadian tidak diharapkan.

*b. Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Di Wilayah Kabupaten/Kota*

- Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan dengan dana Rp.26.672.050,- dan terserap Rp.26.660.400,- (99.96%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilakukannya distribusi dan pemerataan SDK Kesehatan.



c. *Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*

- Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kab/kota dengan dana Rp.45.123.330,- dan terserap Rp.44.510.951,- (98.64%). Kegiatan ini direalisasikan dengan terlaksananya peningkatan kompetensi SDK Kesehatan.

**3. Program Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2021 untuk mendukung program tersebut meliputi :

a. *Pemberian Izin Apotek Took Obat, Took Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*

- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, took obat, took alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) dengan dana Rp.24.889.250,- dan terserap Rp.24.300.900,- (97.60%). Kegiatan ini direalisasikan dengan terlaksananya Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, took obat, took alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT).
- Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, took obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional dengan dana Rp.14.550.000,- dan terserap Rp.13.650.000,- (93.81%). Kegiatan ini direalisasikan dengan terlaksananya penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin.

- Fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) dengan dana Rp.23.447.050,- dan terserap Rp.23.446.300,- (100%). Kegiatan ini direalisasikan dengan terlaksananya Fasilitasi pemenuhan komitmen izin.
- b. *Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga*
- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produktif alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga dengan dana Rp.749.600,- dan terserap Rp.0,- (0%). Kegiatan ini direalisasikan dengan jumlah izin P-IRT.
- c. *Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM)*
- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoratan dan Depot air minum (DAM) dengan dana Rp.36.621.000,- dan terserap Rp.19.578.600,- (53.46%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilakukannya pengawasan sertifikat laik.
- d. *Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan*
- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penertibatan sticker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan dengan dana Rp.3.750.000,- dan terserap Rp.840.000,- (22.40%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilakukannya pembinaan pada makanan jajanan yang diawasi.

*e. Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga*

- Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industry rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan dengan dana Rp.482.455.000,- dan terserap Rp.417.044.550,- (86.44%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilakukannya pemeriksaan pada makmin dan kosmetik.
- Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan dengan dana Rp.28.896.450,- dan terserap Rp.20.187.550,- (69.86%). Kegiatan ini direalisasikan dengan dilakukannya pemeriksaan pada makmin dan kosmetik.

**4.Porgam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2021 untuk mendukung program tersebut meliputi :

*a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*

- Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dengan dana Rp.50.999.190,- dan terserap Rp.50.106.000,- (98.25%). Kegiatan ini direalisasikan dengan terlaksananya upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

*b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*

- Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat dengan dana Rp.9.751.500,- dan terserap Rp.9.751.500,- (100%). Kegiatan ini direalisasikan dengan terlaksananya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

c. *Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota*

- Bimtek dan supervise pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dengan dana Rp.15.544.422.358,- dan terserap Rp.7.698.663.692,- (49.53%). Kegiatan ini direalisasikan dengan terlaksananya Bimtek dan supervise pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.

**Tabel 3.4**  
**Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Tahun 2021**

Sasaran	Urusan/ Program	Kegiatan	Kegiatan	Indikator	Target	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	jumlah Rumah Sakit yang dibangun	1 Unit	5.605.599.718,-	4.769.626.518,-	85.09
			2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah faskes yang dibangun	4 Unit	673.443.030,-	208.500.510,-	30.96
			3	Pengembangan Puskesmas	jumlah ruang yg dibangun	3 Unit	4.600.884.373,-	4.318.186.500,-	93.86
			4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah fasilitas yang dikembangkan	3 Unit	3.097.500.000,-	1.829.442.536,-	59.06
			5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah Puskesmas yang direhap	3 Unit	29.278.250,-	28.430.600,-	97.10
			6	Pengadaan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah pra sarana dan pendukung faskes yang dibangun	3 Unit	231.398.000,-	188.108.600,-	81.29
			7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah alkes penunjang	5 paket	3.159.627.160,-	2.441.862.717,-	77.28
			8	Pengadaan Obat, Vaksin	jumlah obat dan vaksin	16 Pusk	2.548.445.162,-	1.972.697.950,-	77.41
			9	Pengadaan Bahan Habis Pakai	jumlah BMHP	16 Pusk	2.446.340.438,-	2.187.905.211,-	89.44
		<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah kasus kematian ibu hamil	13 orang	153.733.600,-	99.912.200,-	64.99

			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah kasus kematian ibu bersalin	13 orang	1.749.062.000,-	963.793.987,-	55.10
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah kasus kematian bayi baru lahir	65 orang	26.447.550,-	22.116.150,-	83.62
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	jumlah kasus kematian balita	65 orang	133.046.400,-	107.185.550,-	80.56
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	dokumen penjanging	100 persen	18.001.450,-	15.827.300,-	87.92
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah usia produktif yang dilakukan pemeriksaan	100 persen	23.617.300,-	21.427.250,-	90.73
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah usia lanjut yang dilakukan pemeriksaan	100 persen	25.235.300,-	15.574.500,-	61.72
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 persen	21.355.620,-	18.879.750,-	88.41
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes	100 persen	22.142.313,-	17.740.800,-	80.12
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	persentase pelayanan kesehatan ODGJ	100 persen	22.138.450,-	20.910.300,-	94.45
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	persentase pelayanan kesehatan penderita TB	100 persen	52.716.480,-	52.104.900,-	98.84

			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	persentase pelayanan kesehatan penderita HIV	100 persen	22.484.520,-	19.710.200,-	87.66
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	persentase pelayanan kesehatan KLB yang dilayani	100 persen	864.212.500,-	649.772.150,-	75.19
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	persentase pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis bencana/potensi bencana	100 persen	22.500.000,-	12.515.000,-	55.62
			15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah penyuluhan kadarzi yang dilakukan	12 kali	823.180.000,-	326.471.500,-	39.66
			16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah masyarakat yg diberikan penyuluhan ttg kesjaor	150 orang	16.329.430,-	7.965.250,-	48.78
			17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah penyuluhan kesling yg dilakukan	12 kali	301.239.050,-	175.210.250,-	58.16
			18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	persentase pelayanan promosi kesehatan	100 persen	-	-	-
			19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	persentase nagari yang dilakukan surveilans	100 persen	7.543.481.744,-	5.391.663.225,-	71.47
			20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	persentase orang dengan masalah kejiwaan	100 persen	22.140.020,-	19.901.950,-	89.89

			21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	persentase orang dengan kesehatan jiwa dan Nafza	16 puskesmas	28.212.940,-	22.989.100,-	81.48
			22	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah puskesmas yang mendapat pelayanan khusus	100 persen	615.274.250,-	531.529.175,-	86.39
			23	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	persentase KK dengan resiko tinggi	100 persen	22.500.850,-	16.809.500,-	74.71
			24	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit endemik	100 persen	172.370.200,-	144.232.700,-	83.68
			25	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	100 persen	42.573.521.810,-	39.469.953.350,-	92.71
			26	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	persentase sekolah yang dilakukan deteksi dini penyalahgunaan Nafza	100 persen	28.443.500,-	26.460.450,-	93.03
			27	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	jumlah spesimen KLB	100 persen	22.498.800,-	530.500,-	2.36
			28	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	jumlah kab/kota sehat	1 Kab	16.035.110,-	5.244.600,-	32.71
			29	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	jumlah penelitian kesehatan yang dikelola	16 Pusk	23.000.950,-	19.755.790,-	85.89
			30	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	jumlah rumah sakit yang mendapat dana operasional	1 unit	6.576.372.000,-	5.414.341.994,-	82.33



			31	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah puskesmas yang mendapat dana operasional	16 pus	22.315.486.483,-	10.743.797.809,-	48.15
			32	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah faskes yang mendapat dana operasional kesehatan lainnya	16 pus	150.121.134,-	149.525.670,-	99.60
			33	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	jumlah puskesmas yang terakreditasi	8 pus	1.080.280.360,-	597.828.904,-	55.34
			34	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	100 Persen	32.165.250,-	20.183.700,-	62.75
		<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi</i>	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	profil kesehatan	1 Dok	32.161.800,-	31.798.150,-	98.87
			2	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	jumlah puskesmas yg terintegrasi melalui SIK	100 persen	70.336.450,-	67.891.000,-	96.52
		<i>Penerbitan izin rumah sakit kls C dan D</i>	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	jumlah puskesmas yang terakreditasi	100 persen	4.490.263.050,-	4.246.937.050,-	94.58
			2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	jumlah laporan	3 laporan	138.110.000	116.131.850,-	84.09
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta tindak lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi	100 persen	19.483.050,-	19.092.001,-	97.99

		<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	profil SDM kesehatan	1 Dok	26.672.050,-	26.660.400,-	99.96
		<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	profil SDM kesehatan	1 dok	45.123.330,-	44.510.951,-	98.64
	<b>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</b>	<i>Pemberian Izin Apotek Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase izin umot yg sesuai standar	100 persen	24.889.250,-	24.300.900,-	97.60
			2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisiona	persentase izin umot yg sesuai standar	100 persen	14.550.000,-	13.650.000,-	93.81
			3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase izin umot yg sesuai standar	100 persen	23.447.050,-	23.446.300,-	100

		<i>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</i>	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	jumlah izin P-IRT	15 Kelompok	749.600,-	0	0
		<i>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah sertifikat laik yang diawasi	20 srtifikat	36.621.000,-	19.578.600,-	53.46
		<i>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</i>	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah pembinaan pada makanan jajanan yang diawasi	20 kali	3.750.000,-	840.000,-	22.40
		<i>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	jumlah makmin dan kosmetik yg diperiksa	15 produk	482.455.000,-	417.044.550,-	86.44
			2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	jumlah makmin dan kosmetik yg	15 produk	28.896.450,-	20.187.550,-	69.86

				Industri Rumah Tangga	diperiksa				
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah promosi	5 media	50.999.190,-	50.106.000,-	98.25
		<i>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah promosi yang dilaksanakan	50 kali	9.751.500,-	9.751.500,-	100
		<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota</i>	1	Bimtek dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM Yang dibina	50 posyandu	15.544.422.358,-	7.698.663.692,-	49.53
2.Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	52.988.328.337,-	46.029.105.754,-	86.87
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	444.772.800,-	410.038.900,-	92.19
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	10.901.000,-	10.870.000,-	99.72
			2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan	12 bulan	9.999.000,-	9.983.000,-	99.84

					Kantor				
			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	18.060.700,-	18.057.500,-	99.98
			4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	218.553.300,-	194.229.900,-	88.87
		<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	1	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	1 paket	202.950.000,-	198.990.000	98.05
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	94.508.000,-	94.504.000,-	100
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	99.304.000,-	69.856.210,-	70.35
			3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	2.000.000,-	0	0
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	1.156.300.000,-	1.062.838.765,-	91.92
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Cakupan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	12 bulan	164.400.000,-	143.692.150,-	87.40

				Kendaraan Dinas Jabatan	dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	5 paket	11.000.000,-	0	0
			3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 paket	87.945.000,-	63.800.000,-	72.55
			4	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	59.000.000,-	44.500.000,-	75.42
							184.522.576.760,-	144.249.683.269,-	78.17

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman tahun Anggaran 2021 dinyatakan cukup baik dan perlu ditingkatkan terus.

Untuk mencapai Kabupaten Pasaman Sehat perlu kerjasama dan kerja keras kita semua dan peran serta masyarakat sangat diharapkan. Secara bersama-sama kita dapat mengatasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi. Strategi demi strategi dilaksanakan untuk perbaikan di masa datang, beberapa pemecahan masalah yang harus diperhatikan adalah :

1. Perlunya ditingkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan jalan menambah jumlah tenaga kesehatan serta melaksanakan diklat-diklat teknis kesehatan dan memberikan kesempatan kepada tenaga kesehatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan dengan jalan menambah sarana dan prasarana kesehatan sampai ke pelosok desa yang ada di Kabupaten Pasaman.
3. Pembiayaan kesehatan perlu mendapatkan perhatian khusus dengan jalan meningkatkan alokasi dana pembangunan di sektor kesehatan.
4. Perlunya peningkatan peran serta aktif masyarakat, swasta dan sektor-sektor terkait lainnya dalam pembangunan kesehatan.